



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 07) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga dihapus.

Bagian Ketiga
Dihapus

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dihapus

Pasal 17

- (1) Dihapus
(2) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Pasal 19

- (1) Dihapus.
(2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal 20

Dihapus

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus.

Pasal 21

- (1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambah beberapa ayat baru ayat (3), ayat (4) dan ayat 5.

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
- (2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi meliputi:
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan;
 - d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/ cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. Alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Besar retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT=TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telkomsel

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

9. Ketentuan Pasal 53 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| a. Gudang Pemda | : Rp. 25.000.000 /Buah/Tahun |
| b. Gedung/Rumah (Lokasi Pertambangan) | : Rp. 10.000.000 /Buah/Tahun |
| c. Gedung Serbaguna | : Rp. 1.000.000 /Sekali Pakai/Hari |
| d. Tanah Pemda | : Rp. 3.000 /M ² /Tahun |
| e. Dermaga (LokasiPertambangan) | : Rp. 20.000.000 /Tahun |

10. Ketentuan Pasal 128 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

11. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.
13. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a dihapus dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Struktur tarif diklarifikasikan berdasarkan jenis usaha yang diberikan.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi untuk jenis usaha Perikanan diatur (ditetapkan) sebagai berikut:
- a. Dihilup.
 - b. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya meliputi:
 1. Surat Izin Perikanan (SIUP) Budidaya dipungut sekali selama perusahaan berdiri sebesar : Rp. 5.000.000,-/GT kapal.
 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dipungut per tahun, sebesar Rp. 500.000,-/GT.
 3. Pungutan Hasil Perikanan (PHP), diungut sebesar 2,5% x hasil jual perikanan.
14. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

SIUP Budidaya berlaku selama orang atau badan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan.

15. Ketentuan Pasal 136 dihapus.

Pasal 136

Dihilup.

16. Ketentuan Pasal 137 dihapus

Pasal 137

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

ttd.

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur
Pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd.

ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU : 9/1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan dalam kaitan dengan system pungutan retribusi Daerah yang mengarah pada prinsip , adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan sistim Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakilPemerintahPusat”. Berdasarkan kewenangan tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 2